

**SKRIPSI**

**“Efektivitas Fungsi Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah  
(TBUP3D) Kabupaten Majene Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”**



**AYSA AMINI**

**F0118306**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2024**

**SKRIPSI**

**“Efektivitas Fungsi Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah  
(TBUP3D) Kabupaten Majene Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”**



**AYSA AMINI**

**F0118306**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : EFEKTIVITAS FUNGSI TIM BUPATI UNTUK PENGAWALAN  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH (TBUP3D)  
KABUPATEN MAJENE DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

NAMA : AYSA AMINI

NIM : F0118306

PROGRAM STUDI: ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna memenuhi persyaratan untuk ujian akhir memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S1).

Majene, 06 Agustus 2024


Di setujui oleh:

Pembimbing I



MUHAMMAD S.I.P M.Si  
NIP: 19870702201504100

pembimbing II



MUHAMMAD YUSRI A.R.S.I.P M.A  
NIDN: 0010058202

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. BURHANUDDIN. M.si  
NIP: 1962091919890310

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS FUNGSI TIM BUPATI UNTUK PENGAWALAN  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH (TBUP3D) KABUPATEN MAJENE DALAM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**AYSA AMINI**

**FO118306**


Telah diujikan didepan Dewan Penguji

Pada tanggal, 6 Agustus 2024, dan dinyatakan **LULUS**

Susunan Dewan Penguji:

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Dr.Burhanuddin.M.SI,MA	Ketua Penguji	(  )
2. Ahmad Amiruddin S.IP,MA	Penguji Utama	(  )
3. A.Nur Fiqhi Utami,S.IP,M.IP	Penguji/Anggota	(  )

**Pembimbing I**

  
**Muhammad.S.IP,M.SI**  
NIP: 19870702201504100

**Pembimbing II**

  
**Muh. Yusri AR,S.IP.,MA**  
NIDN: 0010058202

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

NAMA : AYSA AMINI

NIM : FO118306

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kejarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan kemuka hukum.

Majene, 6 Agustus 2024



AYSA AMINI  
NIM: F01-18-306

## ABSTRAK

*AYSA AMINI F0118306 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Efektivitas Fungsi Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D) Kabupaten Majene Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. (Dibimbing Oleh Muhammad S.IP., M.Si dan Muhammad Yusri A.R S.IP MA*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Fungsi Tim Bupati Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D) Kabupaten Majene Dalam Perencanaan Pembangunan. Penelitian ini dilakukan di kantor Bupati Majene pada bulan Februari sampai selesai. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Metode ini menggunakan teori efektivitas, kebijakan dan aktor dengan ini, penelitian mencapai kesimpulan; 1 Dugaan Tumpang Tindih Pembentukan TBUP3D yang dibentuk melalui peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. 2. Dugaan Boros Anggaran Dalam hal ini mengapa Majene menjadi Defisit Anggran karena semua Tim Percepatan ikut kemanapun Bupati dalam perjalanan dinas dan dia dibiayai oleh Anggaran Negara, dalam hal ini mereka tidak di gaji akan tetapi dia mengulurkan Anggaran-anggaran itu untuk perjalanan dinas mereka dan itulah yang membuat Majene menjdi Defisit. 3. Dugaan Tersebar nya Kekuasaan Dalam hal ini mengapa majene tidak Efektiv karena tersebar nya akan kekuasaan yang tadinya hanya Bupati mengerjakan RKPD Tim Bupati pun ikut andil sehingga terjadi diskusi didalanya, dan Tim sukses yang ada saat ini akan mengikut kemana pun Bupati pergi dan dalam pengurusan penganggaran RKPD dan bahkan bagi-bagi proyek.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Percepatan Pembangunan Perencanaan Pembangunan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat secara utuh dalam semua proses pembangunan yang diawali dari proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat mengenai kondisi dan kebutuhannya Selain itu, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dan tumbuhnya rasa memiliki yang tinggi untuk ikut mengawasi jalannya suatu pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan lebih Efektif dan Efisien.<sup>1</sup>

Adapun defenisi dari para ahli yang mengemukakan pembangunan merupakan sebagai suatu perubahan untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan yang bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sebelumnya, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan itu

<sup>1</sup> Ashari M, Wahyunadi dan Hailuddin. (2015), *"Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013)"* hal-163.

sendiri menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan tersebut.

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. perencanaan (Planning) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian, tujuan organisasi Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dari sistem tersebut relevan dengan sistem desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah diharapkan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai pengantar dalam memasuki dan memahami perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang

dimiliki perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap berdasarkan adanya data dan informan yang akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting.<sup>2</sup>

Permasalahan Pembangunan di Daerah Kabupaten Majene merupakan permasalahan yang harus dikerjakan dengan baik oleh Bupati dan Tim yang bekerja mengenai permasalahan tersebut. Salah satu yang menjadi polemik adalah perencanaan pembangunan di wilayah Majene mengenai Perencanaan Pembangunan *waterfront city* (WFC) yang melibatkan pesisir wilayah di dua Kecamatan, Banggae Timur dan Banggae. WFC akan jadi kompleks wisata berkonsep kota tepian usulan pemerintah Majene di masa Bupati Fahmi Massiara<sup>3</sup>.

Selain permasalahan diatas ada pula peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan yang termasuk dalam list perencanaan pembangunan. Berbagai program perencanaan diantaranya adalah pengelolaan sampah, pembangunan tanggul. Penerangan jalan, pengaspalan jalan pesisir, penataan median jalan pesisir, dll. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Bupati Majene membentuk sebuah Tim untuk Pengawasan

<sup>2</sup> Muhammad Idris Patarai *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Makassar: De La Macca, 2016), Hlm/IV

<sup>3</sup> Yusran MI “ *Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Kawasan Waterfront City (Wfc) Di Kabupaten Majene* ” (Makassar: Muhammad Yusran Isra, 2021), Hlm/4,6,7,8

Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene. Menurut Andi Syukri, yang dikutip dari media Sulbar Tribun News.com, “Dibentuknya sebuah Tim dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang sektor-sektor yang perlu digarap guna mempercepat realisasi Visi-Misi dan kebijakan Bupati tentunya. Akan tetapi Tim Pengawasan Percepatan Pembangunan ini gunanya untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati untuk memikirkan bagaimana pembangunan Majene nantinya sesuai dengan Visi-Misi yang telah diambil dan disampaikan oleh Andi Syukri usai rapat RPJMD .

Bupati Majene Andi Achamd Syukri Tamalele pada saat memimpin rapat koordinasi pada hari senin 13 september 2021. Dalam rapat tersebut membahas tentang kedudukan tugas dan Wewenang serta organisasi dan tata kerja TBUP3D berdasarkan pada peraturan Bupati Majene Nomor 17 Tahun 2021 tentang TBUP3D. Kegiatan tersebut di laksanakan di ruang rapat wakil Bupati Majene. Pada rapat tersebut menghadirkan Wakil ketua DPRD Majene, dan para anggota TBUP3D serta pihak terkait lainnya. Pembentukan TBUP3D untuk saat ini sangat dibutuhkan karena dapat membantu Untuk Mengawal Program 100 hari kerja Pemerintahan dan dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang Sektor- Sektor yang perlu digarap guna Mempercepat realisasi Visi-Misi dan kebijakan Pemda. Dia juga menjelaskan Tim Percepatan Pembangunan inilah yang pada dasarnya akan membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam

membuat sebuah Terobosan-terbosan baru, inovasi yang bermanfaat dan tidak menyalahi aturan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah melalui TBUP3D, mendapat sorotan dari publik. Persepsi publik menganggap bahwa dengan hadirnya TBUP3D dinilai tidak relevan dengan wacana percepatan pembangunan di Kabupaten Majene. Hal ini dikarenakan dalam struktur pemerintahan daerah sudah terdapat OPD sebagai penyelenggara teknis, sehingga dengan hadirnya TBUP3D akan menimbulkan masalah baru seperti terjadi dis-koordinasi dengan OPD dan Bupati. Sorotan publik kebanyakan datang dari kalangan tokoh masyarakat, Anggota DPRD Majene dan Mahasiswa.

Setelah itu Tim BAPEMPERDA meminta penjelasan terkait Perbup Nomor 17 tahun 2021 tersebut. Hanya saja Tim Hukum Pemerintah Kabupaten belum bisa memberikan penjelasan dan kita tidak bisa memaksakan itu, karena menurut mereka masih butuh kajian lebih lanjut lagi. Terkait dengan hal tersebut Abdul Wahab, sangat penting diketahui untuk memastikan apa Tugas dan wewenang dari TBUP3D tersebut. Pihak tersebut juga menyebutkan tetap mendukung kebijakan pemerintah selaku mitranya dalam menjalankan pengawasan, selama kebijakan itu sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada .

Dalam Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah akan selalu ada pro dan kontra apalagi TBUP3D tersebut termasuk baru di Kabupaten

Majene dan juga menjadi sebuah pertimbangan karena tidak mungkin juga pemerintah mengangkat sebuah Tim dari seseorang yang tidak pernah sebelumnya berinteraksi, berkomunikasi dan juga sudah padu dengan lain sebagainya. Dan memang Tim Pengawasan Percepatan Pembangunan tersebut banyak menjadi sorotan dari masyarakat apalagi didalamnya.

Berdasarkan gambaran umum dan masalah yang telah diuraikan mengenai Tim Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah kabupaten Majene diatas. Dalam keputusan Bupati Majene Nomor 752/HK/KEP-BUP/VII/2021 Sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan saat ini, maka perlu dibentuk Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022. Tentang pembentukan Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2021 Maka perlu kiranya mengetahui fungsi dan Peran dari TBUP3D sebagai rujukan dalam mengukur Efektifitas kinerja dari TBUP3D itu sendiri. Sehingga untuk mengetahui Efektifitas TBUP3D kabupaten majene, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Efektivitas Fungsi Tim Bupati untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D) Kabupaten Majene Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”** sebagai langkah kongkrit dalam mengetahui Efektivitas fungsi tersebut.

Adapun problem dalam perencanaan pembangunan daerah tersebut dimana TBUP3D itu sudah di bentuk oleh Bupati Majene sendiri, akan tetapi masih belum digunakan karena TBUP3D termasuk baru di kabupaten

majene. Harapan dari pemerintah dan masyarakat Tim TBUP3D bisa dapat di percaya dalam percepatan pembangunan daerah tersebut karena tidak selamanya orang yang terlibat didalamnya itu dapat dipercaya itu suatu hal yang wajar menurut saya. Dan pada kenyataanya itu sendiri bahwa pembentukan sebuah TBUP3D ini sudah di bentuk akan tetapi belum digunakan itu yang akan menjadi tanda tanya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas fungsi Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan daerah (TBUP3D) Kabupaten Majene Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah ?

### **1.3 Tujuan penelitian**

1. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas fungsi Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D) Kabupaten Majene Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **1.4 Manfaat penelitian**

- a. Manfaat bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber serta menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman baru tentang Efektivitas Fungsi TBUP3D.
- b. Manfaat akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi baru bagi setiap akademisi dalam pengembangan penelitian berikutnya tentang Efektivitas Fungsi TBUP3D

## **BAB II**

### **TINJAUN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan pelurusan terhadap suatu atau beberapa karya ilmiah terdahulu yang hampir serupa dengan penelitian saat ini, yang dimana bertujuan untuk mendukung penulisan dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, peneliti telah melakukan penelusuran dan mendapatkan beberapa literatur atau tulisan dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan referensi bagi peneliti dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

##### **1. Hasil penelitian oleh Rahmatulloh (2018)**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmatulloh dalam jurnal *Mimbar Demokrasi* Volume 17 Nomor 2 April 2018 yang berjudul *Pembentukan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam konteks politik pemerintahan di provinsi daerah khusus ibu kota jakarta*. Peneliti ini ditulis dengan menggunakan pengolahan data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan studi pustaka (*library research*). sebagai bahan literatur yang dapat menyajikan data dan disertai dokumen pendukung yang menjadi referensi penting dalam kajian ini.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rohmatullah '*Pembentukan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (Tguup) Dalam Konteks Politik Pemerintah Di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*' (Ibu Kota Jakarta, 2018.)

Simpulan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pembahasan Tim atau Staf Kepala Daerah (Tim atau Staf Gubernur Wali kota/Bupati. Sebagai kebijakan publik, kebijakan mengenai dalam penyelenggaraan pemerintah kepala daerah mengangkat Staf Khusus atau istilah lain Tim Gubernur atau Tim Wakil Kota/Bupati dari kalangan para ahli/pakar atau yang memiliki kapasitas atau pengalaman dalam urusan tertentu bagi program pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu dengan pengangkatan Staf Gubernur atau Tim Gubernur merupakan kewenangan atau Diskreasi Gubernur sebagai Kepala Daerah untuk membantu tugas nya dalam urusan pembangunan daerah.

Kewenangan (Diskreasi) dari Gubernur sesuai dengan asas regulasi yang telah diatur lazimnya yang terjadi pada pemerintah pusat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IV Pemerintah daerah, pada pasal 18 ayat (4) pasal 22 ayat E (6), pasal 18 ayat (5) bahwa Gubernur adalah jabatan politik sekaligus wakil pemerintahan pusat dalam menjalankan asas dekonsentrasi.

## **2. Hasil penelitian oleh Akadun (2011)**

Hasil penelitian dari Akadun yang ditulis melalui journal Unisba yang berjudul Revitalisasi Forum Musrenbang Sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Daerah penelitian ini ditulis dengan tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana Revitalisasi Forum Musrenbang Sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian kajian pustaka. Dalam penelitian pustaka yang digunakan tentunya adalah Buku, Jurnal Peraturan Daerah yang telah diringkas dan dianalisa.

Kesimpulan yang ditulis oleh peneliti dalam penelitian yakni Revitalisasi Forum Musrenbang Sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal ini pembangunan masih terdapat banyak kelemahan terutama jalur musrenbang. Hal ini disebabkan usulan program/proyek masyarakat melalui musrenbang tidak memiliki kepastian akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah setelah melewati progres legalisasi antara pemerintah Daerah dengan DPRD. Realitas menunjukkan telah terjadi kebohongan publik dan pelanggaran etika berdemokrasi dalam forum musrenbang sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik.<sup>2</sup>

### **3. Hasil penelitian Royal Heritage (2020)**

Hasil penelitian yang ditulis oleh Royal Heritage surakarta 25 Oktober 2020. Adapun judul penelitian yaitu optimalisasi peran

---

<sup>2</sup>Akadun ' *Revitalisasi Forum Musrenbang Sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah* ' (Sumedang 2011).

DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengukur evaluasinya peneliti menggunakan kriteria evaluasi seperti Efektivitas, Responsivitas. <sup>3</sup>Tekni pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan Observasi (pengamatan) langsung dilapangan Wawancara mendalam serta Dokumentasi. Penentuan informan secara purposiv, dengan melihat kesesuaian antara calon informan dan informasi yang dibutuhkan.

Ada hasil penelitian yang ditulis optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal karena adanya hambatan. Keterbatasan SDM merupakan hambatan yang cukup mendasar yang dialami saat ini.

Oleh karena itu dengan melihat hasil optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah menunjukkan akan lebih kompeten lagi dalam melaksanakan kinerjanya.

---

<sup>3</sup> Royal Heritage ‘ *Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan )Daerah*’  
(Surakarta 2022)

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Efektivitas**

Efektivitas adalah sarana dan prasarana yang harus dipenuhi untuk pencapaian sesuatu dan semua hal. Efektivitas merupakan rangkaian input, proses dan output dalam memandang suatu hal tertentu. Menurut effendy mendefinisikan efektivitas sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Efektivitas menurut pengertian diatas mengertikan bahwa indikator efektivitas dalam arti atas pencapaiannya sasaran atau tujuan yang telah dtentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P siagin manajemen pelayanan publik, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia mungkin disediakan pada tujuannya.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimana baiknya, suatu

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menurut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

### **2.2.2 Teori Institusi**

Pemikiran yang mendasari teori institusional (Institutional Theory) adalah didasarkan pada pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, organisasi harus meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah entitas yang sah (legitimate) serta layak untuk didukung. dalam Ridha dan Basuki menjelaskan bahwa teori institusional digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik.

Dalam Kisworo J & Shauki, E Institutional theory merupakan salah satu teori yang banyak dipakai untuk memahami perilaku individu dan organisasi . Teori ini awalnya menjelaskan bagaimana struktur makna yang dilembagakan mempengaruhi proses dalam organisasi. Dalam perkembangannya, institutional theory terbagi dalam 2 kelompok pandangan yaitu old-institutional theory (OIT) dan new institutional theory (NIT). OIT berpendapat bahwa institutionalization terjadi karena adanya nilai (values), norma

(norms) dan perilaku (attitudes) yang bersifat taken- for-granted, sedangkan NIT berpendapat bahwa institutionalization terjadi karena organisasi berfikir secara logis dengan mempertimbangkan klasifikasi, rutinitas, skrip dan skema.<sup>4</sup>

### **2.2.3 Teori Aktor**

Pada prinsipnya Aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik.

Lester dan Stewart dalam Kusumanegaramemberikan pendapat bahwa Aktor perumus kebijakan terdiri dari a) Agensi Pemerintah; b) Kantor Kepresidenan c) Konggres d) Kelompok Kepentingan. Secara umum Aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, yaitu Aktor state, Aktor private, dan Aktor masyarakat (civil society). Ketiga Aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik.<sup>5</sup>

Dengan memperhatikan berbagai ragam dan pendekatan dalam memahami berbagai Aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik, maka konsep dan konteks Aktor adalah sangat

---

<sup>4</sup> Kisworo J. & Shauki, E. R. *Teori Institusional Dalam Penyusunan dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik ( Studi Kasus Pada Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia)*. (Universitas Indonesia, 2019). Hlm/309

<sup>5</sup> Nur Fausi, A. Dra, Dewi Rostyaningsig, *Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City* (Universitas Diponegoro, 2017)

terkait dengan macam dan tipologi kebijakan yang akan dianalisis. Dalam perspektif formulasi masalah kebijakan publik, maka Aktor yang terlibat secara garis besarnya dapat dipililah menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok dalam organisasi birokrasi (*the official policy makers*) dan yang lain adalah kelompok di luar birokrasi (*un-official policy makers*) Anderson.

Teori intitusi dan teori aktor berpendapat bahwa etnitas yang terpisah hal ini menimbulkan risiko reifikasi aktor (disisi mikro) atau institusi (disisi makro) yang membahas analisis kelembagaan dalam analisis dalam mengatasi kesenjangan mikro-makro. Selain itu kedua artikel tersebut juga menunjukkan pentingnya komunikasi namun analisi mereka tidak mampu menjelaskan implikasi dari pandangan komunikasi yang kuat terhadap aktor dan institusi. Sebaliknya, kami mempromosikan pandangan mengenai institusi dan aktor sebagai sesuatu yang bersifat co-konstitutif dan co-konstruksi serta menyoroti peran komunikasi dan wacana dalam hal ini. Artinya, institusi melibatkan tindakan dan tidak akan ada tanpa aktor. Pada saat yang sama, masyarakat menjadi aktor sosial dan bertindak dengan cara yang bermakna secara sosial di dalam dan melalui institusi atau ruang, struktur, atau proses yang diciptakan secara sosial. Dalam hal ini kontruksi sosial yang saling terkait erat satu sama lain.

#### **2.2.4 Aktor-Aktor Dalam Perumusan Kebijakan**

Dalam membahas pemeran serta atau aktor-aktor dalam proses perumusan kebijakan, ada perbedaan yang cukup penting yang perlu diperhatikan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Di negara-negara berkembang struktur pembuatan kebijakan cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan negara-negara maju. Kecenderungan struktur pembuatan keputusan di negara-negara maju lebih kompleks. Perbedaan ini disebabkan salah satunya adalah oleh aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Di negara berkembang di mana perumusan kebijakan lebih dikendalikan oleh elit politik dengan pengarus massa rakyat yang sedikit, seperti di kuba dan korea utara, maka proses perumusan kebijakan cenderung lebih sederhana.<sup>6</sup>

### **2.2.5 konsep Perencanaan Pembangunan Daerah**

Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari sistem tersebut relevan dengan sistem desentralisasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Oleh karena itu, Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagai pengantar dalam memasuki dan memahami Perencanaan Pembangunan Daerah itu sendiri.

---

<sup>6</sup> Fahrul Rijal, Muhlis Madani Fatmawati '*Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka*' (Universitas Muhammadiyah Makassar 2013) Hlm/16,17

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah Perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan ada data dan informan yang akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting.<sup>7</sup>

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan hal yang sangat penting karena dengan perencanaan yang tepat pembangunan tersebut dapat diarahkan secara terarah dan dapat berkesinambungan, sesuai dengan peraturan pemerintah No 8 tahun 2008 bahwasanya pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik itu secara aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun indeks pembangunan manusia. Dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna dalam pemanfaatan dan pengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka kesejahteraan sosial dalam satu lingkungan wilayah atau daerah dalam

---

<sup>7</sup> Winarno Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik (Buku Budi Winarno) Hlm/85,86

jangka waktu tertentu di daerah.<sup>8</sup>

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan, setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya, untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

#### **2.2.6 Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah juga merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara dimana Negara Indonesia tersebut merupakan sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah provinsi. Daerah provinsi terbagi lagi dalam asas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- undang.<sup>9</sup>

Menurut undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah

---

<sup>8</sup> <https://dpmppt.kulonprogokap.go.id> (DPMPTSP, Perencanaan Pembangunan Daerah)

<sup>9</sup> <https://Repository.umy.ac.id> *Pemerintah Dearah*. Hlm/7

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.<sup>10</sup>

### **2.2.7 Proses Perencanaan Menjadi Kebijakan Daerah**

Ada 4 tahapan proses perencanaan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan target atau tujuan, perencanaan dimulai dengan keputusan- keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif.
- 2) Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini dari pada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi-terutama keuangan dan data statistic

---

<sup>10</sup> <https://www.nawasis.org> Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Jakarta, 2020)

yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi.

- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui factor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan. Masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternative kegiatan untuk pencapaian tujuan, penelitian alternative-alternatif tersebut dan pemilihan alternative terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.<sup>11</sup>

Dari tahapan diatas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan harus mempunyai tujuan meskipun harus melalui beberapa hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan, dalam beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan terkait kebijakan daerah yang berbentuk keputusan peraturan daerah No 12 tahun 2016

---

<sup>11</sup> <https://bpakhm.unp.ac.id>, Proses Perencanaan Pembangunan. (Suspamardi Universitas Negri Padang 2018)

tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai bentuk pelaksanaan ada ketentuan pasal 3 ayat (1), sehingga dalam peraturan daerah No 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah akan terjadi tumpang tindih pada (TBUP3D) dan OPD yang lain.

#### **2.2.8 Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah.**

Perencanaan Pembangunan dari Tim Bupati Daerah Majene dalam rangka untuk Percepatan Pembangunan Daerah Pemkab Majene menjadi sebuah wacana yang hangat diperbincangkan hingga ke media sosial terkait mekanisme Pembentukan Tugas dan Fungsi dari Tim tersebut. Karena dalam Percepatan Pembangunan Daerah tersebut memiliki pro dan kontra dimana TBUP3D terbilang baru di Kabupaten Majene dan itu menjadi sebuah sorotan dari masyarakat karena menganggap boros jabatan. Berdasarkan gambaran umum Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene, maka itu dalam mengetahui Fungsi dan Peran dari TBUP3D sebagai rujukan dalam mengukur Efektivitas kinerjanya maka dari itu TBUP3D menjadi tolak ukur untuk mengetahui bagaimana proses kinerja selama ini dan karena tidak mungkin juga pemerintah mengangkat sebuah Tim dari seseorang yang belum berpengalaman.

Dalam perencanaan pembangunan daerah tersebut dimana TBUP3D ini sudah dibentuk oleh Bupati Majene sendiri, akan tetapi masih belum digunakan karena TBUP3D termasuk baru di

Kabupaten Majene. Mengenai Fungsi, Tugas, Dan Wewenang, Regulasi Yang Mengatur Tim Bupati Dalam Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah. Untuk membantu Bupati dalam mengawal program 100 hari kerja pemerintah dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang sektor-sektor yang perlu digarap guna mempercepat realisasi visi-misi dan kebijakan pemda tersebut. Dalam Tim Percepatan Pembangunan inilah yang pada dasarnya akan membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam membuat terobosan-terobosan baru, inovasi yang bermanfaat dan tidak menyalahi aturan.

Pada pasal 4 perbub 17 tahun 2021 menetapkan Staf Khusus (TBUP3D) dimana memiliki tugas untuk melaksanakan sebuah pengkajian dan analisis kebijakan Bupati, untuk memberikan pertimbangan saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah melalui kebijakan Bupati itu sendiri dan melaksanakan perdampingan pada program prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Untuk membantu Bupati dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dalam membukung Visi-Misi Bupati yang UMR itu Unggul Mandiri Religius. Dan pada intinya Tim yang di bentuk untuk mengelaborasi Visi-Misi Bupati dalam ini UMR (Unggul Mandiri Religius).

### 2.2.9 Kebijakan Publik

Kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan Presiden, peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek- praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi- kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> <http://enprint.uny.ac.id>. Konsep Kebijakan Publik. Hlm/14,15


Adapun definisi dari Robert Eyestone sebagaimana mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- b. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah dicapai.

Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat.

## Kerangka Pikir



**Gambar 2.1 Kerangka Pikiri**

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Dugaan Tumpah Tindih          | 1. Fasilitas Tim Sukses          |
| 2. Dugaan Boros Anggaran         | 2. Kompetensi dan Tanggung jawab |
| 3. Dugaan Tersebar nya Kekuasaan |                                  |

Berdasarkan kerangka fikir diatas, maka defenisi Oprasional dalam penelitian yaitu;

1. Pembentukan TBUP3D

Bahwa keputusan Bupati Majene Nomor 752/HK/KEP-BUP/2021 tentang pembentukan Tim Bupati untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2021 sudah sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan saat ini, maka perlu dibentuk Tim Bupati untuk Kabupaten Majene Tahun 2022.

2. Tugas dan Fungsi Bupati sesuai SK Bupati 752/HK/KEP-BUP/2021

- a. Melakukan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Melakukan pemantauan terhadap proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati oleh perangkat Daerah;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Dalam rangka pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, TBUP3D mempunyai wewenang:

- 1) TBUP3D mempunyai Wewenang Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah.
- 2) TBUP3D mempunyai wewenang meminta data dan informasi dari Perangkat Daerah.
- 3) TBUP3D mempunyai wewenang menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati, wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

## **A. Efektivitas Fungsi Lembaga**

### **4.1.1 Dugaan Tumpang Tindih**

Pembentukan TBUP3D yang dibentuk melalui peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Karena Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D) Pemkab Majene dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim legislasi Pemda Majene, karena disinyalir Maka Tugas dan Fungsi Staf Khusus (TBU3D) yang ada saat ini tumpang tindih dengan kewenangan OPD yang lain. Persepsi publik menganggap bahwa dengan hadirnya TBUP3D dinilai tidak relevan dengan wacana Percepatan Pembangunan di Kabupaten Majene, hal ini dikarenakan struktur pemerintahan daerah sudah terdapat OPD sebagai penyelenggara teknis, sehingga hadirnya TBUP3D akan menimbulkan masalah baru seperti terjadi dis-koordinasi OPD dengan Bupati.

### **4.1.2 Dugaan Boros Anggaran**

Dalam hal ini mengapa Majene menjadi Defisit Anggaran karena semua Tim Percepatan ikut kemanapun Bupati dalam perjalanan dinas dan dia dibiayai oleh Anggaran Negara, dalam hal ini mereka tidak di gaji akan tetapi dia mengeluarkan Anggaran-anggaran itu untuk perjalanan dinas mereka dan itulah yang membuat Majene menjadi Defisit. Dan mengenai hal tersebut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene,

bahwa Honor yang diangkat Bupati Majene tidak diusulkan pada APBD perubahan Tahun 2021. Dan untuk TBUP3D itu sendiri sejauh ini belum termuat dalam RAPBD perubahan 2021, dikarenakan dasar Penentuan Standar Satuan Harga belum ditetapkan, kemudian SK angkatannya juga tidak disertai dengan besaran Honor, jadi tidak ada dasar untuk menentukan Pagu dalam APBD, baik Honor maupu perjalanan dinas tersebut.

#### 4.1.3 Dugaan Tersebarinya Kekuasaan

Dalam hal ini mengapa majene tidak Efektiv karena tersebarinya akan kekuasaan yang tadinya hanya Bupati mengerjakan RKPD Tim Bupati pun ikut andil sehingga terjadi diskusi didalanya, dan Tim sukses yang ada saat ini akan mengikut kemana pun Bupati pergi dan dalam pengurusan penganggaran RKPD dan bahkan bagi-bagi proyek.

## **B. Efektivitas Fungsi Aktor**

### 4.4.1 Nama-nama Staf Khusus Bupati Majene

1. H A Achmad Syukri/ SE,MM sebagai penanggung jawab.
2. Aris Munandar, S,STP MM sebagai penanggung jawab.
3. Drs HM Rusbi Hamid, MSi Sebagai Ketua TBUP3D Merangkap anggota/koordinator bidang pada bidang ekonomi investasi, kelautan, dan perikanan, aset daerah, serta perusahaan umum milik daerah.
4. HJ Hasriaty A Saleh, S.SOS,MM Sebagai anggota pada bidang ekonomi investas, pertanian, kelautan dan perikanan, asset daerah, serta perusahaan umum milik daerah.

5. Anwar Lasim SH,MSi Sebagai anggota/koordinator bidang pada bidang hukum, pemerintahan, pengembangan, sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat dan desa.
6. Muhammad Alwi, Spd Sebagai anggota pada bidang hukum pemerintah, pengembangan sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat dan desa.
7. Drs Darmansyah Sebagai anggota/koordinator bidang pada bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, serta sosial dan politik.
8. Dr HJ Evawaty, M.kes Sebagai anggota pada bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan serta sosial dan politik desa.
9. Surakhmat, S.Sos, Msi Sebagai anggota/koordinator Bidang pada bidang komunikasi kerjasama, serta hubungan antar lembaga dan respon isu-isu strategis.
10. Bayu Aditya Pratama A,SE Sebagai anggota pada bidang komunikasi, kerjasama, serta hubungan antar lembaga dan respon isu-isu strategis.

#### 4.4.2. Fasilitas Tim Sukses

##### HAK KEUANGAN DAN ADMINITRASI

1. Anggota TBUP3D mempunyai hak keuangan dan administrasi.
2. Hak keuangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) berupa Honorarium dan Fasilitas lainnya.
3. Honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan setiap bulan.

4. Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikecualikan bagi Anggota TBUP3D yang berasal dari PNS lingkup Pemerintah Daerah.
5. Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
6. Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diberikan dengan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

#### 4.4.2. kompetensi dan Tanggung Jawab

Dalam hal ini jika melihat tugas dan fungsi staf khusus yang ada saat ini tidak ada pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan dikarenakan staf khusus yang ada saat ini hanyalah mengawal semua kegiatan Bupati majene sehingga staf khusus tersebut dinyatakan tinjauan politisi dan kepentingan mengapa kemudian saya mengatakan itu karena staf khusus yang ada saat ini merupakan Tim Sukses dari Bupati itu sendiri. Jadi tanggung jawab yang diberikan yang sudah di cantumkan dalam SK Bupati itu hanyalah sekedar pembentukan dan itu tidak sesuai dengan kinerja yang ada pada saat ini, jika ingin melanjutkan TBUP3D tersebut lebih baik ditinjau ulang dari segi pengetahuan keterampilan dan sikap kerjanya karena staf yang ada saat ini hanya mengikut apa yang dilakukan Bupati jadi saya menganggap bahwa TBUP3D dibubarkan saja karena staf khusus

#### 4.4.3. Resvonsivitas

Dalam pengimplementasian suatu regulasi tentu yang menjadi penentu yakni pemerintah dan juga dari masyarakatnya, Kabupaten menjadi sebuah pembahasan mengenai TBUP3D yang dibentuk oleh Bupati dalam merealisasikan Visi-Misi Bupati. Dalam bahasan ini Resvonsivitas terdapat dua bahasan yakni Resvonsivitas Pemerintah dan Masyarakat.

##### a) Resvonsivitas Pemerintah

Dalam perspektif pemerintah dengan adanya TBUP3D Kabupaten Majene sampai saat ini dari segi keberhasilan mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka tidak ada yang terlihat program dan kegiatan mereka yang terlaksana dan tidak sesuai aspirasi dari masyarakat. Karena Staf Khusus tersebut hanyalah mengawal Bupati mereka membuat sebuah rancangan dan kesimpulan nantinya yang akan dilaksanakan itu diserahkan ke Bupati jadi bagaimana tugas dan fungsi akan berjalan maka Itu Staf Khusus yang ada saat hanya akan membuat Defisit anggaran dimana Tim yang ada saat ini merupakan Tim sukses Bupati pada saat pencalonan.

##### b) Resvonsivitas Masyarakat

Jika dilihat wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pemuda Majene, menanggapi tentang TBUP3D bahwa sadar akan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan Pengawasan Percepatan

Pembangunan Daerah Majene dalam hal ini sarana dan prasarannya belum merata bahkan belum ada yang dilaksanakan dari segi Tugas dan Fungsi nya yang telah dicantumkan dalam SK Bupati Majene dan terdapat pula ketidakpuasan dari hasil kinerja pemerintah untuk merealisasikan Visi-Misi yang telah dibuat Bupati dalam Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abubakar R, (2021), “*Pengantar Metodologi Penelitian*“, hlm 4-7

Dr. Patarai, Muhammad Idris. 2016 *Perencanaan Pembangunan Daerah*.

*Makassar: penerbit De Ia Macca.*

Tangkilisan, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset. Budi Winarno. Teori dan Proses Kebijakan Publik Winarno Budi, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, (Buku Winarno Budi). Hlm/83

### 1. Jurnal/skripsi

Rahmatulloh, 2018, Pembentukan Tim gubernur untuk percepatan pembangunan ( TGUPP) Dalam Konteks Politik Pemerintahan Di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi.

Akadun “Revitalisasi Forum Musrenbang Sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” (sumedang 2011).

Royal Heritage “optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah” (surakarta 2020).

Wijaya amara costania 2018 Peranan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah (BAPPELIBANGDA) dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017- 2022 di kabupaten ciladap.

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Budhi Setianingsih, Endah Setyowati, Siswidiyanto, Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAA) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang) Universitas Brawijaya, Malang. Jurnal Administrasi Publik.

Mhd Asrofi, 2012 Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Kepulauan Miranti Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dina Pariani, 2014 Efektivitas Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Di Kota Cilegon. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang

Ra'is. Dekki Umamur, Dody Setyawan, dan Yordanus Dimus, 2020 Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu. Universitas

Ashari M, Wahyunadi dan Hailuddin. (2015), "Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013)"hal-163.

Yusran MI " Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Kawasan Waterfront City (Wfc) Di Kabupaten Majene " (Makassar:Muhammad Yusran Isra, 2021), Hlm/4,6,7,8

Kisworo, J. & Shauki, E. R. Teori institusional dalam penyusunan dan publikasi laporan tahunan sektor publik (studi kasus pada kementerian dan lembaga negara di Indonesia). ( Universitas Indonesia, 2019 ). Hlm/309.

Nur Fauzi, A. Dra, Dewi Rostyaningsih, Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City (Universitas Diponegoro, 2017).

Fahrul Rijal, Muhlis Madani, Fatmawati. Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Kolaka (Universitas Muhammadiyah Makassar 2013) Hlm/16,17

### **Website**

Tribhuwana Tungadewi. <https://jurnal.unitri.ac.id/indeks.php/refrmasi/index>.

Winarno Budi, Teori Dan Proses Kebijakan Publik ,(Buku Budi Winarno)

<https://dpmpt.kulonprogokap.go.id> (DPMPTSP, Perencanaan Pembangunan Daerah)Hlm/84

<https://Repository.umy.ac.id> Pemerintah Daerah. Hlm/7

<https://www.nawasis.org>. **Undang-Undang No 23 Tahun 2014**

**Tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta,2020**

<https://bpakhm.unp.ac.id>, Proses Perencanaan Pembangunan. (Suspamardi

Universitas Negri Padang 2018)

<https://Repository.umy.ac.id> Pemerintah Daerah. Hlm/7

<https://www.nawasis.org>. **Undang-Undang No 23 Tahun 2014**

**Tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta,2020)**

<https://bpakhm.unp.ac.id>, Proses Perencanaan Pembangunan.  
(Suspamardi

Universitas Negri Padang 2018)

<https://enprint.uny.ac.id>. Konsep Kebijakan Publik. Hlm/14,15

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif.  
Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV. Hal,  
224

Yusran MI “ Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui  
Pengembangan Kawasan Waterfront City (Wfc) Di Kabupaten Majene  
” (Makassar:Muhammad Yusran Isra, 2021), Hlm/4,6,7,8

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  
Daerah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang  
(TBUP3D) Tim Bupati Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Sebagai Bentuk Pelaksanaan Ada Ketentuan Pasal 3 Ayat

1. Peraturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang LegilasiPembangunan  
Honor Tim Yang Dibentuk Bupati Majene.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor Tahun 2006 Tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

## IDENTITAS MAHASISWA



Penulis Skripsi ini bernama Aysa Amini, lahir pada tanggal 10 Agustus 2000 di Galung, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Penulis merupakan anak 2 dari 7 bersaudara oleh pasangan Jumurah dan Bapak Aladin. Riwayat pendidikan penulis yaitu menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Inpres Rea tepat di tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPS Budi Mulia dan tamat pada tahun 2015, kemudian pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 1 Kalukku dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Kabupaten Majene yaitu Universitas Sulawesi Barat dan mengambil program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis aktif di organisasi internal kampus yakni Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) dan juga Organisasi Eksternal kampus yakni Ikatan Mahasiswa Kalukku (IMK) Majene.

Penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian ini tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi terutama bagi dunia pendidikan khususnya pengembangan Pemerintahan Daerah di Jurusan Ilmu Politik. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Efektivitas Fungsi Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D) Kabupaten Majene Dalam Perencanaan Pemangunan Daerah